



KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG, MENTERI KEHAKIMAN,
JAKSA AGUNG DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA'

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN
LALU LINTAS JALAN TERTENTU,:

Sesuai rapat MAKEHJAPOL tanggal 18 November, 1992.

1. Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sepakat untuk menyempurnakan TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU.
2. Petunjuk pelaksanaan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu, adalah sebagaimana terlampir dalam kesepakatan bersama ini.
3. Masing-masing instansi akan menerbitkan, Petunjuk Tehnis untuk melaksanakannya.
4. Kesepakatan Bersama ini beserta lampirannya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1993.

Jakarta, 19 Juni 1993

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

MENTERI KEHAKIMAN RI,

ttd.

ttd.

PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

OETOYO OESMAN, SH

JAKSA AGUNG RI,

KEPALA KEPOLISIAN RI,

ttd.

ttd.


SINGGIH, SH.

DRS. BANURUSMAN ASTROSEMITRO
LETNAN JENDERAL POLISI

LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG, MENTERI KEHAKIMAN,
JAKSA AGUNG DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENYELESAIAN
PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU



JAKARTA, 19 JUNI 1993

**LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG, MENTERI KEHAKIMAN,**

**JAKSA AGUNG
DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENYELESAIAN
PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Bahwa gangguan ketentraman, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ditinjau dari aspek masyarakat pada hakekatnya berawal dari pelanggaran lalu lintas.
- b. Pelanggaran lalu lintas jalan dapat digolongkan kepada.
 - 1) Pelanggaran lalu lintas bergerak (moving violation) misal : Pelanggaran kecepatan.
 - 2) Pelanggaran lalu lintas berhenti (standing violation), misalnya Melanggar rambu-rambu larangan berhenti.
 - 3) Pelanggaran lalu lintas lainnya (other violation), misal tidak memiliki SIMKetiga golongan pelanggaran tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkannya. antara lain:
 - 1) Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
 - 2) Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
 - 3) Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
 - 4) Menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak-teraturan.
 - 5) Menimbulkan polusi.
 - 6) Berkaitan dengan kejahatan.
- c. Salah satu penanggulangan terhadap gangguan tersebut di atas adalah dengan penegakan hukum baik berupa tindakan edukatif, preventif; maupun represif, yang kesemuanya bermuara dan bertujuan untuk mendidik masyarakat untuk mentaati peraturan dan sopan santun lalu lintas.
- d. Surat Tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan Kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, terlibat aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, dan Jaksa selaku eksekutor.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya Juklak ini adalah sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dengan Blanko Bukti Pelanggaran (Tilang).
- b. Tujuannya adalah agar pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu lebih efisien dan efektif.

3. Dasar Hukum Azas dan Kebijaksanaan

- a. Dasar Hukum
 - 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVI Bag. VI Paragraf 2 Pasal 211 sampai dengan Pasal 216, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Nomor 2951.
 - 3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Penangguhan Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3494.

- 4) Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Republik, Indonesia tanggal 19 Juni 1993.
- b. Azas.
 - 1) Azas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - 2) Azas Manfaat dan Pencapaian Tujuan meningkatkan Keamanan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas melalui kepatuhan terhadap Hukum dan timbulnya rasa jera bagi pelanggar.
- c. Kebijakanaksanaan.

Hasil Sidang Makehjapol tanggal 18 Nopember 1992 tentang perlunya ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bersama Sistem Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Juklak ini meliputi

- a. Ketentuan Umum.
- b. Spesifikasi Teknis Surat Tilang.
- c. Prosedur Teknis Penindakan.
- d. Administrasi Penindakan Pelanggaran (Daklang).
- e. Ketentuan Tambahan.

5. Tata Urut

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Ketentuan Umum
- c. Bab III : Spesifikasi Teknis Surat Tilang
- d. Bab IV : Prosedure teknis Penindakan
- e. Bab V : Administrasi Penindakan Pelanggaran
- f. Bab VI : Ketentuan Tambahan dan Penutup

II. KETENTUAN UMUM

1. Pengertian

- a. Pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

Sesuai penjelasan pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maka yang dimaksudkan dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu ialah :

 - 1) Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
 - 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ), yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa.
 - 3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, permiatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
 - 5) Membiarkan kendaraan berinotor yang ada dijalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
 - 6) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, ramburambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.
 - 7) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
 - 8) Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

- b. Pelanggar
Pelanggar ialah orang yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas.
- c. Surat Bukti Pelanggaran (Tilang)
Surat Tilang adalah bentuk surat yang diberikan oleh penyidik kepada Pelanggar sebagai bukti bahwa ia telah melakukan satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.
- d. Uang Titipan
Uang titipan ialah sejumlah uang yang disetorkan oleh Pelanggar ke Kantor Bank Rakyat Indonesia yang kemudian akan ditetapkan menjadi uang denda dan biaya perkara, apabila pelanggar telah diputus bersalah oleh Hakim dan dijatuhi hukuman denda.
- e. Uang Denda
Uang denda ialah sejumlah uang yang harus dibayar tunai oleh Pelanggar atas putusan Hakim di Sidang Pengadilan atas satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.
- f. Angka Pinalti
Angka pinalti ialah angka yang diberikan kepada Pelanggar oleh Petugas Kepolisian atas satu atau lebih pelanggaran lalulintas jalan tertentu dan atau yang dilakukan secara berulang.
Apabila seorang Pelanggar (Pengemudi) telah diberikan angka pinalti mencapai jumlah angka maksimal yang ditetapkan,,maka Pelanggar tersebut dapat dianggap kurang cakap mengemudikan kendaraan bermotor dan harus mengikuti uji ulang baik teori maupun praktek pengemudi, dan sementara itu SIM yang bersangkutan dibatalkan.
- g. Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan.
Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan adalah tabel berisi pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang terurai sesuai undang-undang lalu lintas jalan dan besarnya uang titipan untuk masing-masing pelanggaran serta besarnya biaya perkara.
Besarnya uang titipan hanya merupakan pedoman bagi Hakim untuk memutuskan perkara di Sidang Pengadilan. Besarnya uang titipan pada tabel ini disusun dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengar saran, pendapat dari Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort setempat (Diljapol), dengan menggali, memperhitungkan dan menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dengan memperhatikan rasa keadilan serta efektifitas berlakunya hukum dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Besarnya uang titipan dalam tabel tersebut secara periodik diadakan peninjauan kembali.

2. Obyek Penindakan

Obyek penindakan adalah pelanggar seperti tersebut pada butir 1.b Bab ini.

3. Pelaksana am Pelaksana Pendukung

- a. Pelaksana
 - 1) Polri selaku Penyidik/Penyidik Pembantu
 - 2) Hakim di Sidang Pengadilan
 - 3) Jaksa selaku Eksekutor.
- b. Pelaksana Pendukung.
Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Pelaksana Pendukung ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Republik Indonesia dengan pihak BRI.

4. Alat Utama Penindakan

Alat Utama Penindakan adalah blanko Tilang sebagaimana tersebut pada butir 1c Bab ini.

Secara rinci spesifikasi teknis Surat Tilang diterangkan dalam Bab berikutnya

III. SPESIFIKASI TEKNIS SURAT TILANG

1. Format

- a. Ukuran
Lembar Swat Tilang berukuran 1/2 folio.
- b. Warna dan Peruntukan.
Lembar surat Tilang terdiri atas 5 (lima) lembar yang masing-masing
 - 1) Merah : Untuk pelanggar/tersangka.

- 2) Biru : Untuk pelanggar/tersangk
- 3) Kuning : Untuk Polri.
- 4) Hijau : Untuk Pengadilan.
- 5) Putih : Untuk Kejaksaan

2. Isi Buku Tilang

Setiap Buku Tilang terdiri dari :

- a. 5 (lima) Set surat Tilang
- b. 1 (satu) lembar tabel Pelanggaran dan Uang titipan, serta angka pinalti dan biaya perkara.

3. Isi Lembar smut Tilang

- a. Pada halaman depan lembar surat Tilang berisi kolom atau tulisan sebagai berikut:
 - 1) Nama kesatuan Kepolisian Penindak.
 - 2) Nomor Registrasi.
 - 3) Tulisan Pro Justitia.
 - 4) Nomor seri surat Tilang.
 - 5) Nama dan identitas petugas penindak sekaligus sebagai Penyidik/ Penyidik pembantu.
 - 6) Nama dan identitas pelanggar, identitas kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi.
 - 7) Pasal yang dilanggar.
 - 8) Besarnya uang titipan yang hams disetor.
 - 9) Besarnya angka pinalti.
 - 10) Tempat dan waktu terjadinya pelanggaran.
 - 11) Kantor BRI yang ditunjuk untuk menerima uang titipan, tanda tangan petugas penerima uang titipan, cap BRI, serta tanggal penerimaan.
 - 12) Pernyataan penyidik mengenai pensitaan dan atau penerimaan titipan surat-surat atau kendaraan (Bermotor) sebagai jaminan sesuai ketentuan dalam KUHAP.
 - 13) Pernyataan/keterangan tersangka/pelanggar bahwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, dan kolom tanda tangan.
 - 14) Waktu sidang dan alamat Pengadilan Negeri.
 - 15) Tanda tangan, Nama dan Pangkat penindak/ Penyidik/ Penyidik pembantu serta Cap Kepolisian.
 - 16) Keterangan fungsi surat Tilang sebagai
 - a) Tanda bukti penyitaan/titipan.
 - b) Surat penunjukkan dari pelanggar pada wakilnya untuk hadir di Sidang Pengadilan, apabila pelanggar tidak hadir disidang pengadilan.
 - c) Kesanggupan pelanggar membayar uang titipan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelanggar menanda tangani surat Tilang.
 - d) Surat pengantar untuk menyetor uang titipan ke BRI.
 - e) Bukti setor uang titipan untuk mengambil barang titipan.
 - f) Surat kuasa bagi BRI untuk menyalurkan uang titipan menjadi denda dan biaya perkara atau mengembalikan sisa uang titipan kepada pelanggar
 - 17) Struk sebagai alat pengawasan bagi Pimpinan, berisi : Nomor Seri, Nama/Pangkat/Nrp Petugas/ Penyidik/ Penyidik Pembantu, Tanda tangan Petugas. Tanggal Penggunaan.
- b. Pada lembar belakang lembar merah berisi :
 - 1) Bukti penyerahan surat-surat/kendaraan yang disita/titipan dari pelanggar
 - 2) Nama, Pangkat/Nrp, Kesatuan dari petugas yang menyerahkan benda sitaan/titipan dan tanda tangan.
 - 3) Nama, alamat dan pekerjaan yang menerima pengembalian benda sitaan/titipan dan tanda tangan.
 - 4) Tanda Bukti eksekusi.
 - 5) Peringatan-peringatan bagi pelanggar dan petugas tentang
 - a) Bagi yang menyelesaikan perkara diluar pengadilan tilang diancam pasal 209, 418, 419 KUHP, jo UU No. 11/1980 tentang tindak pidana suap jo UU no. 3/1971 tentang tindak pidana korupsi.

- b) Surat Tilang ini merupakan Surat Pengadilan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri pada tempat, hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan sehubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan.
 - c) Batas waktu penyetoran uang titipan dan besarnya angka pinalti maksimal serta sanksi terhadap pelanggarannya.
 - d) Ancaman bagi yang tidak memenuhi surat panggilan dengan tuntutan melanggar pasal 216 ayat (1) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau, denda setinggi-tingginya 15 kali Rp. 600,-
- 6) Tanda bukti eksekusi.
- c. *Pada lembar belakang lembar kuning, hijau dan putih berisi*
- 1) Putusan Sidang Pengadilan.
 - 2) Pernyataan si pelanggar atau wakilnya.
 - 3) Tanda bukti eksekusi.
 - 4) Catatan petugas.
- d. *Pada lembar Biru.*
Bentuk dan materi pada lembar biru sama dengan lembar merah.

4. Fungsi Surat Tilang

a. Warna Merah

Halaman depan

- 1) Sebagai keterangan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.
- 2) Surat penunjukan dari pelanggar kepada wakilnya untuk hadir di sidang pengadilan.
- 3) Sebagai surat panggilan menghadap Pengadilan Negeri pada tempat, hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
- 4) Sebagai surat tanda penerimaan barang-barang yang telah disita/ dititipkan.
- 5) Sebagai peringatan bagi pelanggar apabila tidak menghadiri sidang dituntut Pasal 216 ayat (1) KUHP.
- 6) Sebagai tanda menerima putusan Hakim.
- 7) Sebagai surat tanda bukti eksekusi.
- 8) Sebagai surat kuasa dari pelanggar kepada BRI (Bank Rakyat Indo-. nesia) untuk memindahkan uang titipan menjadi denda dan biaya perkara.
- 9) Sebagai perintah dari Eksekutor kepada BRI untuk merubah uang titipan menjadi denda dan biaya perkara.
- 10) Sebagai tanda bukti kesanggupan pelanggar untuk membayar uang titipan di BRI selambat-lambatnya 5 hari setelah ditanda tangani surat Tilang.

Halaman belakang

Sebagai tanda bukti penyerahan kembali barang-barang bukti untuk si pelanggar dari pengadilan atau petugas yang menyita. Bagi administrasi kesatuan yang menindak:

- 1) Sebagai arsip administrasi kesatuan.
- 2) Sebagai bukti pertanggung-jawaban atas tindakan anggota kesatuannya.
- 3) Sebagai kontrol pemakaian blanko Tilang.
- 4) Sebagai bukti pengambilan barang-barang bukti yang disita, setelahdivonis Hakim.
- 5) Sebagai bahan untuk perhitungan jumlah uang denda yang telah disetorkan ke Kas Negara.

b. Warna Hijau

Halaman depan

- 1) Sebagai berita acara pemeriksaan.
- 2) Sebagai surat tuntutan Jaksa.
- 3) Sebagai surat pernyataan menerima putusan Hakim.
- 4) Sebagai bukti pelaksanaan eksekusi.

Halaman belakang

- 1) Sebagai berita acara persidangan.
- 2) Sebagai Surat putusan Hakim.
- 3) Sebagai perintah eksekusi.

Bagi *administrasi* Pengadilan Negeri

- 1) Sebagai arsip Pengadilan Negeri
- 2) Sebagai bukti pertanggung-jawaban Putusan Hakim dalam persidangan.
- 3) Sebagai kontrol pemakaian blanko Tilang.

c. Warna Putih

Halaman depan:

- 1) Sebagai berita acara persidangan.
- 2) Sebagai surat tuntutan Jaksa.
- 3) Sebagai surat pernyataan menerima putusan Hakim.
- 4) Sebagai bukti telah dilaksanakan eksekusi dan tanda bukti eksekusi.

Halaman belakang :

- 1) Sebagai berita acara persidangan.
- 2) Sebagai surat putusan Hakim.
- 3) Sebagai perintah eksekusi.

Bagi administrasi Kejaksaan Negeri.

- 1) Sebagai arsip, Kejaksaan Negeri.
- 2) Sebagai bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan putusan Hakim (besarnya denda yang disetorkan ke Kas Negara dan biaya perkara).
- 3) Sebagai kontrol pemakaian blanko Tilang. Tiap bulan Jaksa membuat daftar para pelanggar dan Isi amar putusan Hakim dengan tembusan kepada Pengadilan Negeri dan Polri.

d. Warna Kuning.

Halaman depan:

- 1) Sebagai pemberitahuan tentang adanya data dan jenis pelanggaran dari seseorang.
- 2) Sebagai arsip berita acara persidangan.
- 3) Sebagai bahan Pullahta pelanggaran lalu lintas.
- 4) Sebagai bahan untuk kepentingan pengarahan operasi lalu lintas (Kepolisian) dalam rangka Penegakan Hukum secara selektif

Halaman belakang :

- Sebagai laporan polisi dan bukti kegiatan operasional Kepolisian oleh seorang petugas

Bagi administrasi Direktorat Lalu Lintas

- 1) Sebagai arsip pada Direktorat Lalu Lintas
 - a) Sebagai kontrol pemakaian buku blanko Tilang pada satuan penindak.
 - b) Sebagai bahan pengolahan data untuk Statistik pelanggaran lalu lintas seluruh Indonesia.
 - c) Sebagai bahan pengolahan/analisa untuk pengembangan sistem peraturan lalu lintas yang lebih efisien.
 - d) Sebagai petanggung jawaban dalam pemakaian beaya.
- 2) Sebagai kontrol pelaksanaan Sistem Tilang.
- 3) Sebagai kontrol penerimaan uang denda yang telah disetorkan ke Kas Negara.

e. Warna Biru

Halaman depan :

- 1) Sebagai surat pengantar menyeter uang titipan ke Kantor BRI yang ditunjuk
- 2) Sebagai bukti telah menyeter uang titipan kepada BRI yang ditunjuk.
- 3) Sebagai perintah dari Eksekutor kepada BRI untuk merubah uang titipan menjadi denda dan biaya perkara.

Halaman belakang :

- Sebagai tanda bukti penyerahan kembali barang yang dititipkan sementara pada Penyidik Polri kepada Pelanggar.

IV. PROSEDUR TERKNIS PENINDAKAN.

1. Penggunaan Surat Tilang

- a. Surat Tilang digunakan, apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Tabel Pelanggaran.

Setelah surat Tilang diisi dan ditanda tangani oleh pelanggar serta petugas sendiri, lembar biru diberikan kepada Pelanggar untuk menyeter uang titipan di BRI.

- b. Cara pengisian :
 - 1) Pengisian blanko dengan huruf balok dan dengan menggunakan ballpoint pen
 - 2) Pengisian yang bersifat tetap dan sama dapat menggunakan cap.
 - 3) Cap Satuan menggunakan ukuran kecil.
 - 4) Menulis dan menanda tangani dengan menekan yang cukup kuat.
 - 5) Pengisian pasal yang dilanggar dan besarnya uang titipan serta angkapinalti dan biaya perkara berdasarkan pada tabel yang telah tersedia.
 - 6) Memberikan tanda silang bila diperlukan pada kotak yang disediakan.

2. Penyitaan

Sesuai ketentuan dalam Pasal 38 (2) KUHAP yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuan.

3. Pengembalian Benda Sitaan.

Pengembalian benda sitaan tersebut di atas dapat dilaksanakan apabila

- a. Setelah pelanggar melaksanakan vonis Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Sesuai yang diatur dalam pasal 46 KUHAP

4. Pengembalian Barang Titipan.

Pengembalian barang titipan dapat dilaksanakan bilamana

- a. Pelanggar telah menyerahkan uang titipan dan menunjukkan surat Tilang warna biru (tanda bukti setor).
- b. Telah melengkapi kekurangan surat-surat/kelengkapan kendaraannya.

5. Penyerahan Uang Titipan

- a. Setelah menerima lembar surat Tilang warna biru, pelanggar menyerahkan uang titipan ke Kantor BRI yang ditunjuk sebesar yang tertera dalam surat Tilang.
- b. Pelanggar menerima tanda bukti setor dari Kantor BRI, dan lembar surat Tilang warna biru yang telah ditanda tangani petugas dan Cap BRI.
- c. Batas waktu penyerahan uang titipan selambat-lambatnya 5 (lima) hari dihitung mulai tanggal ditanda tangani Surat Tilang.

6. Pengembalian Lembar Merah

BRI akan menerima dari Eksekutor daftar pelanggar yang telah diputus Pengadilan yang dilampiri surat Tilang warna merah dan biru selambat-lambatnya tiga hari dari tanggal pelaksanaan Sidang Tilang.

Pengembalian lembar Merah dari BRI kepada Polri dilaksanakan segera/secepatnya setelah uang titipan dirubah menjadi denda dan biaya perkara.

7. Acara Pemerasaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

- a. Penyidik memberi tahukan kepada Pelanggar tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap ke Sidang Pengadilan.
- b. Pelanggar dapat menunjuk seorang wakil yang disediakan oleh Kepolisian dengan surat Tilang untuk mewakilinya disidang Pengadilan.
- c. Pelanggar atau wakilnya menerima putusan Hakim.
- d. Selanjutnya berlaku ketentuan sebagai mana tersebut pada Pasal 214 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- e. Petugas Kejaksaan Negeri sebagai Eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko Tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan atas nama Pelanggar yang telah disetorkan, telah berubah menjadi uang denda dan biaya perkara serta agar disetorkan ke Kas Negara.

8. Daftar Pencarian Pelanggar

- a. Dalam hal pelanggar dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan uang titipan maka identitas pelanggar dimasukkan dalam Daftar Pencarian Pelanggar (DPP).
- b. Apabila pelanggar tidak dapat menunjukkan alasan yang sah tentang tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan uang titipan maka berdasarkan Instruksi

Kapolri, SIM yang bersangkutan dapat dibatalkan dan STNK dapat tidak diterbitkan untuk tahun berikutnya.

- c. Apabila pelanggar yang tidak menunjuk wakil dan tidak hadir pada waktu sidang Pengadilan- Tilang tanpa alasan yang sah, identitas pelanggar dimasukkan dalam Daftar Pencarian Pelanggar (DPP) dan atas kewenangan Hakim diputus verstek dapat dijatuhi hukuman lebih berat.

V. ADMINISTRASI PENINDAKAN PELANGGARAN (MIN DAKLANG)

1. Registrasi

a. Sistem Registrasi

- 1) Untuk mencapai tingkat akurasi dan kecepatan yang tinggi dalam pendataan dan pelaporan maka diterapkan sistem Registrasi dengan program komputer tertentu yang merupakan salah satu Sub Sistem dari Sistem Informasi Lalu Lintas.
- 2) Sub Sistem Registrasi Penindakan Pelanggaran mempunyai hubungan langsung dengan:
 - a) Sub Sistem Registrasi SIM.
 - b) Sub Sistem Registrasi SINK.
 - c) Sub Sistem Registrasi Uang Titipan/Denda di Kantor BRI.
- 3) Untuk keperluan tersebut butir 1), maka setiap item dalam blanko Tilang mendapat nomor kode. Untuk itu harus dipersiapkan sistem referensinya.

b. Sarana Registrasi.

- 1) Perangkat keras sarana registrasi digunakan perangkat komputer dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

c. Registrasi manual tetap dilaksanakan selama sistem registrasi komputer belum tercapai.

2. Administrasi Keuangan.

Uang denda dan biaya perkara disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan Negara Non Pajak

VI. KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Bersama ini, ditentukan kemudian berdasarkan musyawarah dan semangat kebersamaan
2. Pengawasan Pelaksanaan sistem ini Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu ini, dilaksanakan oleh unsur Makehapol.
3. Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 19 Juni 1993